



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Kaltara Tak Miliki Anggota Dewan, Uji Materi UU MD3 Diperbaiki

Jakarta, 5 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Materiil Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Senin (05/12), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 104/PUU-XIV/2016 ini dimohonkan oleh dr. Naomi Patioran, Sp. M, sebagai Pemohon I, Harmanto, SP sebagai Pemohon II, Benny RB. Kowel sebagai Pemohon III, dan Erhamsyah sebagai Pemohon IV. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 melalui jalur perseorangan/ Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur dan masing-masing Pemohon I s.d. IV secara berurutan menempati peringkat 7, 8, 9, 11, yang pada saat mengajukan permohonan *a quo*, urutan peringkat para Pemohon berubah menjadi 5, 6, 7, 9 karena dua orang Anggota DPD RI peringkat 1 dan 2 mengundurkan diri guna menjadi Calon Bupati Kabupaten Paser dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 255 ayat (1) dan (2) UU MD3, yaitu sebagai berikut.

Ayat (1): “Di provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilihan umum tidak diadakan pemilihan anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya.”

Ayat (2): “Anggota DPD di provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.”

Para Pemohon dirugikan karena tidak diusulkan dan tidak dilantikya para Pemohon sebagai Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara karena penggabungan daerah pemilihan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pada akhirnya Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki anggota dewan. Padahal, untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan eksekutif di Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan dan dilantik Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 30 Desember 2014. Dengan demikian terhitung sejak tahun 2014, Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki Anggota DPRD Provinsi yang mandiri dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mandiri, sehingga seharusnya anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara harus ditetapkan dan dilantik juga.

Dengan alasan tersebut para Pemohon memohon kepada MK untuk mempercepat proses persidangan selanjutnya memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk menerbitkan keputusan mengusulkan ke Presiden Republik Indonesia untuk melantik para Pemohon dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2014-2019 mewakili Provinsi Kalimantan Utara dan menyatakan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan UUD 1945

Terhadap Permohonan tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (21/11) Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan MK tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan KPU, namun dalam hal pengujian undang-undang, Pemohon diminta untuk melakukan perbaikan permohonan. Sementara Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menasehati Pemohon agar membaca dan memahami Undang-Undang MK lebih cermat. Patrialis mengimbuhkan penyelesaian perkara Pemohon tidak tepat dibawa ke MK karena MK tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang diinginkan Pemohon. (Fitri Yuliana).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id